

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Bahwa *dactyloscopy* (sidik jari) atau ilmu tentang sidik jari memiliki fungsi penting dalam proses penyidikan pada perkara tindak pidana pencurian, dengan bantuan sidik jari proses penyidikan dapat berjalan dengan baik untuk mempermudah menemukan tersangkanya, hal ini dikarenakan sidik jari manusia tidak akan ada yang sama sekalipun saudara kembar jadi sudah dipastikan hanya milik satu orang. Jika tersangka atau orang yang dicurigai sebagai tersangka dibandingkan dengan sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara, dan terdapat 11 titik persamaan maka sudah dipastikan identik dan sidik jari itu milik tersangka. *Dactyloscopy* (sidik jari) merupakan *science investigation* dimana merupakan alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan akan menjadi pertimbangan hakim pada saat proses persidangan.
2. Faktor penghambat proses penyidikan pada perkara tindak pidana pencurian dengan bantuan ilmu *dactyloscopy* (sidik jari) adalah :

a. Faktor Hukum

Bahwa belum adanya ketentuan yang mewajibkan penyidikan harus menggunakan *dactyloscopy* (sidik jari) hanya kewenangan untuk pengambilan sidik jari yang diatur oleh undang-undang seperti disebut dalam Pasal 15 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka dari itu hal ini menyebabkan penyidik kepolisian seringkali mengabaikan penggunaan sidik jari dalam proses penyidikan dikarenakan pengaturan undang-undang hanya mengatur kewenangan pengambilan sidik jari saja bukan mengharuskan penyidik untuk menggunakan ilmu bantu *dactyloscopy* (sidik jari) dalam setiap proses penyidikan.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Bahwa minimnya pengetahuan penyidik tentang *dactyloscopy* (sidik jari) merupakan salah satu faktor penghambat penyidikan menggunakan identifikasi sidik jari yang terladang justru penyidik sendiri yang merusak sidik jari saat olah tempat kejadian perkara dikarenakan penyidik yang kurang memahami arti penting *dactyloscopy* (sidik jari) saat proses penyidikan. Hal ini dikarenakan dari tujuh orang anggota unit identifikasi sidik jari di Polres Lampung Tengah hanya tiga orang anggota yang benar-benar memahami dan mengerti tentang arti penting sidik jari dalam proses penyidikan.

c. Faktor masyarakat

Bahwa sangat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang arti penting tempat kejadian perkara bagi penyidik saat proses penyidikan menggunakan identifikasi kurang dimengerti oleh masyarakat, terkadang justru masyarakat yang merusak tempat kejadian perkara sehingga otomatis sidik jari yang tertinggal akan ikut rusak dan hal itu menghambat proses penyidikan.

B. Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan pihak kepolisian sebagai penyidik lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang *dactyloscopy* (sidik jari) agar dapat mempermudah proses penyidikan.
2. Menjalin hubungan yang baik antara pihak kepolisian dengan masyarakat dengan cara memberikan pengetahuan tentang pentingnya tempat kejadian perkara agar masyarakat memahami pentingnya tempat kejadian perkara bagi penyidik dalam proses penyidikan.
3. Bahwa dalam menggunakan identifikasi sidik jari jangan hanya setengah-setengah dalam proses penyidikan, dan sudah saatnya *dactyloscopy* (sidik jari) diatur dengan tegas untuk dapat wajib digunakan dalam proses penyidikan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar memiliki landasan yuridis yang pasti.